

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari penelitian mengenai uang *pekhanjangan* sebagai hadiah perkawinan adat suku Singkil Aceh dalam tinjauan *maqashid syariah peneliti menyimpulkan beberapa poin penting yakni sebagai berikut:*

1. Praktek *Pekhanjangan* merupakan pemberian hadiah kepada kakak sebagai tanda penghibur dari kesedihan karena dilangkah. masyarakat aceh singkil menganggap adat ini sudah lama dilaksanakan dan dijalankan dimana setiap ketika seorang perempuan hendak akan dilamar maka akan ditanyakan kepada yang dilamar apakah dia masih memiliki kakak jika masih dia akan membayar *pekhanjangan*. *Pekhanjangan* tidak hanya berbentuk emas tetapi bisa berbentuk uang, atau pakaian.
2. *Pekhajangan* ini ditinjau dari *maqashid syariah*, meskipun praktek ini dapat dipahami sebagai upaya menjaga kehormatan dan perasaan individu yang sejalan dengan *hifz al- 'aql*(menjaga akal), perlu adanya penyesuaian agar tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut.

B. Saran

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan ini masih sangat banyak yang kurang dan perlu diperbaiki didalamnya. Maka dari itu peneliti berharap kepada peneliti-peneliti selanjutnya untuk lebih menyempurnakan penelitian ini. Beberapa saran dari peneliti sebagai berikut :

- d. Rekomendasi bagi peneliti berikutnya untuk lebih membahas secara rinci dan memfokuskan yang akan diteliti, mencari sumber yang lebih banyak dan menyempurnakan tulisan-tulisan agar lebih baik dan mudah difahami.
- e. Direkomendasikan bagi peneliti berikutnya untuk mencari tokoh-tokoh ulama agar sebagai pelengkap dan penyempurnaan dalam menyelesaikan penelitian, mencari sumber dari masyarakat yang lebih memahami dan mengetahui lebih dalam pembahasan-pembahasan mengenai pekhanjangan.
- f. Bagi masyarakat untuk terus melestarikan adat yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu dan membayar sesuai kesanggupan dan kemampuan.